



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KEMITRAAN DAN PENETAPAN HARGA
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa aktivitas tata niaga tandan buah segar kelapa sawit sebagai kegiatan ekonomi masyarakat di arahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan, perlindungan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu Tengah sehingga memerlukan regulasi yang saling menguntungkan petani, pedagang dan pabrik kelapa sawit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/KB.120/1/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Sawit Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DAN
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN DAN PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perkebunan.
5. Kemitraan Usaha perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Persahaan Perkebunan dengan pekebun.-
6. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) tiba di Pabrik pengolahan
8. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah tandan buah segar kelapa sawit menjadi minyak sawit dan

inti sawit, baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah tandan buah segar kelapa sawit.

9. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan produk sampingan dan produk ikutan.
11. Pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
12. Perkebunan Inti Rakyat yang selanjutnya disebut PIR adalah Program pembangunan perkebunan dengan pola kemitraan.
13. Kelompok Pekebun adalah kumpulan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha taninya.
14. Kelembagaan Pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi.
15. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama.
16. Asosiasi/ikatan/perkumpulan/gabungan petani kelapa sawit wilayah Bengkulu selanjutnya disebut organisasi petani kelapa sawit adalah merupakan organisasi atau kelembagaan yang berbadan hukum sebagai wadah perhimpunan pekebun swadaya kelapa sawit di provinsi Bengkulu.
17. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
18. Minyak sawit kasar (Crude Palm Oil) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
19. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100%

20. Berat janjang rata-rata yang selanjutnya disebut BJR adalah total berat TBS dalam satu kesatuan dibagi dengan jumlah janjang TBS.
21. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
22. Inti Sawit (Palm Kernel) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
23. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Bengkulu yang diberfikan mandat untuk pembahasannya dalam menentukan dan/atau memutuskan harga pembelian TBS yang wajar bagi pekebun ditingkat PKS.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Kemitraan dan penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun dilaksanakan berasaskan pada:

- a. asas keadilan;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas kemanfaatan;
- d. asas keamanan; dan
- e. asas kepastian hukum

Pasal 3

Kemitraan dan penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun bertujuan untuk:

- a. mewujudkan instrument hukum untuk mewujudkan keadilan kepada semua pelaku dalam tata niaga TBS kelapa sawit;
- b. memberikan perlindungan kepada pekebun kelapa sawit, pedagang maupun pihak industri kelapa sawit karena posisi yang tidak seimbang;
- c. mewujudkan keamanan, kelancaran dalam Tata Niaga TBS Kelapa Sawit bagi semua pihak yang terkait dalam semua mata rantai tata niaga;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dengan menjaga keseimbangan dan kelayakan harga TBS kelapa sawit; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam tata niaga TBS kelapa sawit sehingga ketentuan dapat ditegakkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Kemitraan lembaga pekebun dengan Pabrik Kelapa Sawit
- b. Tata Niaga TBS dan Mekanisme Penetapan Harga TBS
- c. Tata cara pembelian dan Pembayaran TBS
- d. Mekanisme Penetapan Harga
- e. Informasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
- f. Pengawasan; dan
- g. Sanksi.

BAB III
KEMITRAAN LEMBAGA PEKEBUN DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT
Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit, Pabrik Kelapa Sawit wajib melakukan kemitraan dengan lembaga pekebun dan/atau kelompok pekebun sekitar.
- (2) Untuk memudahkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekebun membentuk kelembagaan pekebun dan/atau kelompok pekebun.

Pasal 6

- (1) Pekebun menjual Tandan Buah Segar Kelapa Sawit kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui kelembagaan pekebun atau kelompok pekebun sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah wajib memprioritaskan pembelian TBS pekebun melalui lembaga pekebun dan/atau kelompok pekebun yang berasal dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pabrik Kelapa Sawit.

- (3) Pekebun swadaya yang berdiri sendiri tetapi kurang efektif dalam bermitra perlu dibentuk lembaga pekebun atau kelompok pekebun yang mewakilinya untuk bermitra dengan Pabrik Kelapa Sawit.
- (4) Kemitraan yang dibentuk harus berdasarkan keseimbangan antara produksi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan kemampuan produksi Pabrik Kelapa Sawit.
- (5) Dalam hal bahan baku Pabrik Kelapa Sawit sudah melampaui kapasitas Pabrik Kelapa Sawit wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pabrik Kelapa Sawit dilarang membeli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dari lembaga pekebun dan/atau kelompok pekebun yang sudah terikat dalam perjanjian kerjasama dengan Pabrik Kelapa Sawit lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pedagang pengumpul.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan luar biasa yang memaksa Pabrik Kelapa Sawit tidak dapat beroperasi, maka Tandan Buah Segar kelapa sawit dapat dialihkan ke Pabrik Kelapa Sawit lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB IV

TRANSPARANSI HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

Pasal 9

Setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar dan tepat mengenai harga Tandan Buah Segar kelapa sawit.

Pasal 10

- (1) Pabrik Kelapa Sawit wajib mengumumkan, menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi harga tandan buah segar kelapa sawit secara benar dan tepat kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pabrik Kelapa Sawit harus membangun dan mengembangkan sistem informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2), Pabrik Kelapa Sawit dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga tandan buah segar kelapa sawit, Pabrik Kelapa Sawit wajib mengumumkan segera informasi harga tandan buah segar kelapa sawit kepada masyarakat.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi harga tandan buah segar kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 12

Pabrik Kelapa Sawit dilarang menetapkan harga yang menyebabkan Pekebun yang satu harus menjual dengan harga yang berbeda dari harga yang diterima oleh Pekebun lainnya.

Pasal 13

Pabrik Kelapa Sawit dilarang membuat perjanjian dengan Pabrik Kelapa Sawit lain yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap Tandan Buah Segar kelapa sawit sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 14

Pabrik Kelapa Sawit yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib membeli Tandan Buah Segar kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 15

- (1). Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan tata niaga TBS kelapa sawit, baik secara sendiri maupun dengan melibatkan pihak pabrik kelapa sawit.

- (2). Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal berikut:
 - a. pemberian bimbingan tentang masa panen sawit;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi tata niaga TBS kelapa sawit;
 - c. pemberian pedoman teknis tata niaga TBS Kelapa Sawit;
 - d. pemberian pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan tata niaga TBS Kelapa Sawit;
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan kualitas TBS, dan
 - f. pemberian bantuan modal sesuai dengan peraturan perundangundangan
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam perawatan sarana dan prasarana jalan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tata niaga TBS Kelapa Sawit dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan usaha perdagangan TBS kelapa sawit dilaksanakan melalui:
 - a. evaluasi terhadap perizinan; dan
 - b. inspeksi/monitoring ke lokasi izin, lokasi operasional usaha dan pabrik kelapa sawit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 17

- (1) Perusahaan Perkebunan yang menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 11, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan Tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI
Pasal 18

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 diberikan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. tidak mendapat pelayanan berbagai perizinan yang berhubungan dengan pabrik kelapa sawit yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. penghentian sementara operasionalisasi pabrik kelapa sawit; dan
- d. pencabutan izin usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 9 April 2020
BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diudangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 9 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020
NOMOR .3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI
BENGKULU : 3/19/2020